



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Yelmi Novita Indra Pgl. Yelmi Bin Nasril |
| 2. | Tempat lahir | : | Tabing |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 41 Tahun /19 Maret 1982 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Kampung Tengah, RT/RW 010/007,
Keluran Tengah, Kecamatan Kramat
Jati, Kota Adm Jakarta Timur, Provinsi
DKI Jakarta |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Mengurus rumah tangga |

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Februari 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Khairul Nuzli, S.H., dan Erinaldi, S.H., para Advokat/Penasihat hukum pada kantor hukum Trust & Justice Khairul Nuzi, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 55 Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-KN/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Painan dalam register nomor 96/SK.Kh/VI/2023/PN Pnn tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 67/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yelmi Novita Indra Pgl Yelmi Binti Nasril bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yelmi Novita Indra Pgl Yelmi Binti Nasril berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa Yelmi Novita Indra Pgl Yelmi Binti Nasril membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yelmi Novita Indra Pgl Yelmi Binti Nasril Indra tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair, Subsidair (Vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat 1 KUHP;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dibebaskan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Yelmi Novita Indra Pgl Yelmi Binti Nasril Indra pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atau pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan rumah makan Alexandria Kayu Gadang Kenagarian Barung-Barung Balantai Induk Kecamatan IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib korban saksi Ria Anggraini menuju rumah Makan Alexandria Kampung Kayu Gadang Kenagarian Barung Balantai Induk Kecamatan IX Tarusan Kab. Pesisir Selatan untuk menemui saksi Aldi yang merupakan suami saksi Ria Anggraini, sekira pukul 21.00 wib saksi Ria Anggraini bertemu dengan saksi Aldi kemudian saksi Ria Anggraini berbicara dengan saksi Aldi di seberang rumah makan tersebut kemudian sekira 15 (lima belas) menit datang terdakwa dan kemudian berkata kepada saksi Ria Anggraini "ngapain lu cari laki gua (ngapain kamu cari suami saya), kemudian saksi Ria Anggraini menjawab "wak mencari laki wak, ndak pulang-pulang (saya mencari suami saya, tidak pulang-pulang)" terdakwa langsung menendang perut saksi Ria Anggraini dengan menggunakan kaki kanannya yang menyebabkan saksi Ria Anggraini terjatuh ke dalam bandar galian sebelah Rumah Makan Alexsandria, saksi Ria Anggraini merasakan sakit di perutnya karena saksi Ria Anggraini tengah mengandung anak saksi Aldi yang

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



berumur 15 (lima belas) minggu, pada saat saksi Ria Anggraini terjatuh terdakwa menendang bahu sebelah kanan saksi Ria Anggraini, saksi Ria Anggraini berusaha berdiri namun terdakwa kembali menendang perut saksi Ria Anggraini dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ria Anggraini mengalami keguguran sebagaimana surat keterangan Nomor 29/SK/DIR/RSIA/-C/X2022 TANGGAL 4 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Mashdarul Ma'arif, M.Ked (OG), Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik Padang, dengan hasil pemeriksaan USG Abdominal

- Uterus Antefleksi, ukuran :10,6x7,7x6,2 cm
- Tampak gambaran hieperechoic intrauterine ukuran 5,5x1,9 cm

Kesan : Abortus Inkomplit

Penyebab pasti abortus pada pasien ini : tidak dapat diketahui;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Yelmi Novita Indra Pgl Yelmi Binti Nasril Indra pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atau pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan rumah makan Alexandria Kayu Gadang Kenagarian Barung-Barung Balantai Induk Kecamatan IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib korban saksi Ria Anggraini menuju rumah Makan Alexandria Kampung Kayu Gadang Kenagarian Barung Balantai Induk Kecamatan IX Tarusan Kab. Pesisir Selatan untuk menemui saksi Aldi yang merupakan suami saksi Ria Anggraini, sekira pukul 21.00 wib saksi Ria Anggraini bertemu dengan saksi Aldi kemudian saksi Ria Anggraini berbicara dengan saksi Aldi di seberang rumah makan tersebut kemudian sekira 15 (lima belas) menit datang terdakwa dan kemudian berkata kepada saksi Ria Anggraini "ngapain lu cari laki gua (ngapain kamu cari suami saya), kemudian saksi Ria Anggraini menjawab "wak mencari laki wak, ndak pulang-pulang (saya mencari suami saya, tidak pulang-pulang)" terdakwa langsung menendang perut saksi Ria



Anggraini dengan menggunakan kaki kanannya yang menyebabkan saksi Ria Anggraini terjatuh ke dalam bandar galian sebelah Rumah Makan Aleksandria, saksi Ria Anggraini merasakan sakit di perutnya karena saksi Ria Anggraini tengah mengandung anak saksi Aldi yang berumur 15 (lima belas) minggu, pada saat saksi Ria Anggraini terjatuh terdakwa menendang bahu sebelah kanan saksi Ria Anggraini, saksi Ria Anggraini berusaha berdiri namun terdakwa kembali menendang perut saksi Ria Anggraini dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ria Anggraini mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor 308/P.Kes.Visum/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonya Arma Putri dokter pada UPT Puskesmas XI Tarusan dengan hasil kesimpulan

1. Pasien sedang hamil dengan usia kehamilan tiga bulan datang dalam keadaan sadar, mengakui dipukul dibagian perut.
2. Pemeriksaan Fisik:
 - a. Luka robek dibagian telinga kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
 - b. Luka lecet kemerahan dilengan atas kanan berbentuk koin.
 - c. Luka gores berwarna kemerahan dibagian pinggang kanan.
3. Pasien dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luar luka robek di telinga kanan sebanyak sebanyak 4 buah
4. Pada Pasien dilakukan rujukan ke Spog untuk di USG.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek di dalam telinga kanan, luka lecet kemerahan dilengan atas kanan, luka gores di bagian pinggang kanan akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan gangguan aktifitas ringan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn tanggal 7 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Yelmi Novita Indra Pgl. Yelmi Binti Nasril tersebut di atas tidak diterima;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn atas nama Terdakwa Yelmi Novita Indra Pgl. Yelmi Binti Nasril;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ria Anggraini Pgl. Ria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Saksi ada melaporkan terkait kejadian penganiayaan ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian, awalnya Saksi diperiksa di Kantor Polsek Tarusan setelah itu Saksi diperiksa di Kantor Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sebagai Saksi korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Perkara penganiayaan yang Saksi maksud tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di depan Rumah Makan Alexandria Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Barung-Barung Balantai Induk, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Kronologis terjadinya penganiayaan yang Saksi maksud tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi pergi ke Rumah Makan Alexandria Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Barung-Barung Balantai Induk, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan maksud menemui suami Saksi yang bernama Sdr. Aldi lantaran di dekat Rumah Makan Alexandria tersebut ada rumah keluarga Sdr. Aldi. Lalu setibanya di Lokasi Rumah Makan Alexandria tersebut Saksi pergi shalat maghrib ke Mushalla yang ada di lokasi tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada orang yang ada disitu sekitar 7 (tujuh) orang dan bertemu dengan Pengurus Mushalla bernama Sdr. Heri serta mengatakan kalau Saksi mencari Sdr. Aldi, lalu pengurus tersebut mengatakan kalau Sdr. Heri masih keluargaan dengan Sdr. Aldi, kemudian Saksi menyuruh seseorang yang bernama Sdr. Rangga untuk makan di Rumah Makan Alexandria tersebut dan mengatakan kepad Sdr. Rangga apabila melihat foto orang ini (foto yang Saksi maksud adalah foto Sdr. Aldi)

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Sdr. Rangga memberitahukan kepada Saksi. Lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi melihat Sdr. Aldi berjalan menyeberang menuju Rumah Makan Alexandria, kemudian Saksi pun langsung memanggil Sdr. Aldi dan Sdr. Aldi langsung kaget melihat Saksi. Lalu pada saat Saksi berbicara dengan Sdr. Aldi di seberang jalan Rumah Makan Alexandria, tiba-tiba muncul Terdakwa mengatakan "hei anjing, ngapain kamu disini", lalu Terdakwa menendang perut Saksi yang sedang hamil 4 (empat) bulan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sampai jatuh, kemudian Saksi berusaha berdiri dan Terdakwa kembali menendang Saksi lagi, pada saat mau menendang yang ketiga barulah Sdr. Aldi memegang Terdakwa;

- Bahwa posisi Sdr. Aldi pada saat terjadinya kejadian menendang tersebut berada di dekat Terdakwa dan melihat Terdakwa menendang Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menendang Saksi, Sdr. Aldi mengatakan kepada Terdakwa "gila kau, dia lagi hamil" (gila kamu, dia lagi hamil);
- Bahwa Sdr. Aldi tidak ada membantu Saksi saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dibawa oleh Sdr. Aldi menuju sebuah rumah dan Saksi pun menyusul Sdr. Aldi bersama Terdakwa ke rumah tersebut dengan maksud meminta tolong kepada Sdr. Aldi untuk membawa Saksi ke rumah sakit, karena Saksi merasa sakit perut, namun sesampainya Saksi di rumah tersebut, Saksi dicegah masuk ke dalam rumah oleh beberapa orang perempuan yang seingat Saksi ada sekitar 7 (tujuh) orang dengan mengatakan kalau Sdr. Aldi tidak ada disini, kemudian menyuruh Saksi balik dan membentak Saksi, dimana saat itu Saksi berhasil masuk ke dalam rumah sampai ruang tamu rumah tersebut dan Saksi mengatakan minta tolong Saksi diantarkan ke rumah sakit, tetapi orang-orang tersebut tidak percaya dan bahkan setibanya Sdri. Dewi langsung mendorong Saksi sehingga saksi terjatuh mengenai tabung gas yang ada di rumah tersebut. Kemudian Saksi mengatakan "ini sudah penganiayaan dan Saksi akan melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi", lalu dijawab oleh Sdri. Dewi "silahkan laporkan ke Polisi". Lalu Saksi merasakan telinga Saksi berdarah, akan tetapi tidak seorang pun dari orang-orang tersebut yang membantu Saksi sampai datang Adik Saksi bernama Sdri. Novi yang membantu Saksi. Lalu Saksi diseret oleh Sdr. Aldi sampai lutut Saksi berdarah dan Saksi berkata kepada Sdr. Aldi "kalau tidak mau dengan saya lagi, silahkan kembalikan saya kepada keluarga saya";
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 7 (tujuh) orang perempuan tersebut;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dewi, karena Saksi pernah dibawa oleh Sdr. Aldi berkenalan dengan Sdri. Dewi pada saat lebaran di sebuah warung nasi serta dikenalkan pula dengan anak-anaknya, bahkan setelah itu Saksi berkomunikasi dengan Sdri. Dewi via chat yang intinya Sdri. Dewi mendukung hubungan Saksi dengan Sdr. Aldi;
- Bahwa Saksi ada divisum setelah kejadian tersebut ke Puskesmas, setelah membuat laporan ke Kantor Polisi;
- Bahwa hasil visum Saksi tersebut terdapat luka robek ditelinga dan lengan atas kanan, dimana lengan tersebut terluka, karena ditarik dan Saksi menahan dengan tangan di ubin;
- Bahwa Saksi ada dirujuk ke Rumah Sakit Umum Painan dan hasilnya detak jantung anak dalam kandungan Saksi mulai melemah;
- Bahwa Saksi ada disuruh rawat inap, namun Saksi meminta pulang meskipun perut Saksi ada kontraksi dan Saksi menahannya;
- Bahwa kondisi kandungan Saksi setelah pulang dari rumah sakit mengalami kontraksi terus dan kram, sehingga keesokan malamnya Saksi pingsan lalu dibawa ke rumah sakit kemudian dilakukan USG (Ultrasonografi) sebanyak 2 (dua) kali lalu pulang ke rumah keluarga Saksi di Padang, namun pada saat Saksi ke kamar mandi sekitar pukul 02.00 WIB Saksi mengalami pendarahan yang tidak berhenti, sehingga Saksi pun dilarikan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak CICIK dengan hasil USG sudah tidak ada janin lagi dalam rahim Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah punya anak 2 (dua) orang dari suami Saksi yang pertama;
- Bahwa umur janin Saksi yang mengalami keguguran tersebut 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi terakhir memeriksakan kandungan Saksi sebelum Sdr. Aldi balik ke Padang dan masih di Jakarta, dimana hasil pemeriksaan waktu itu kondisi janin dalam kandungan bagus;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan kejadian penganiayaan terhadap Saksi yakni Sdr. Ranga;
- Bahwa Terdakwa menendang perut Saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, dan akibat tendangan tersebut Saksi terjatuh ke selokan air;
- Bahwa ada bagian tubuh Saksi yang mengalami luka dari kejadian tersebut yaitu telinga luka robek dan berdarah sehingga perlu dijahit,

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi/kening benjol dan berdarah, tangan kanan dan kiri bagian siku serta kaki memar;

- Bahwa yang menyebabkan luka robek dan berdarah pada telinga Saksi, karena saat Saksi didorong telinga Saksi terkena tabung gas;
- Bahwa penyebab terjadi memar pada tangan kanan dan kiri bagian siku serta kaki Saksi, karena Saksi menahan dengan menggunakan tangan dan kaki pada saat Saksi diseret saat berada di rumah;
- Bahwa Saksi diperiksa di RSIA CICIK pada hari ke-5 (kelima) setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada disuruh kuret saat diperiksa di RSIA CICIK tersebut, karena rahim Saksi sudah bersih, tetapi Saksi ada disuruh minum obat, namun Saksi lupa pula siapa nama dokternya dan obat apa yang Saksi minum;
- Bahwa pendarahan yang Saksi sampaikan tadi terjadi dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 15 Agustus 2023;
- Bahwa setelah itu masih ada lagi pendarahan sampai 10 (sepuluh) hari dan diperiksa lagi di RSIA CICIK;
- Bahwa ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter di RSIA CICIK;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan aktifitas Saksi sehari-harinya terganggu, karena Saksi harus *bedrest* selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa ada seminggu setelah kejadian keluarga Terdakwa yang datang menemui Saksi, namun bukan untuk meminta maaf atau damai atas kejadian tersebut, tetapi datang untuk meminta keterangan perihal kejadian. Lalu ada pertemuan berikutnya datang dari pihaknya Sdr. Aldi yang meminta Saksi untuk mencabut laporan di kepolisian, namun Saksi tidak mau mencabut laporan tersebut;
- Bahwa orang yang ada di lokasi kejadian selain Terdakwa yakni Sdr. Rangga dan Sdr. Aldi;
- Bahwa jarak posisi Sdr. Rangga berada sekitar 6 (enam) meteran dari lokasi kejadian penganiayaan terhadap Saksi tersebut, sedangkan Sdr. Aldi berada dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa orang yang membawa Saksi ke rumah sakit pada malam kejadian tersebut Sdr. Pgl. Abu Salam;
- Bahwa orang yang mendorong Saksi ke tabung gas bukan Terdakwa, tetapi Sdri. Dewi;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di rumah tidak ada bertemu dengan Terdakwa, kalau bertemu dengan Sdr. Aldi ada;
- Bahwa Luka di telinga Saksi disebabkan akibat didorong Sdri. Dewi, sehingga Saksi terjatuh dan telinga Saksi terbentur tabung gas;
- Bahwa luka lecet yang Saksi maksud disebabkan karena Sdr. Nopi menyeret Saksi ke luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa sakit di bagian pinggang saat kejadian pertama, namun terasa sakitnya setelah di rumah;
- Bahwa penyebab luka robek di telinga Saksi, karena kena tabung gas saat kejadian di rumah gas;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ke kepolisian bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Aldi tahun 2021, kalau bulannya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa tempat persis kejadian penganiayaan yang Saksi maksud yakni di samping warung makan Alexandria di sebuah tanah dan rumah kosong, yang mana saat disitu lah Saksi ditendang Terdakwa;
- Bahwa orang yang datang pertama di lokasi rumah makan Alexandria adalah Saksi, setelah itu datang Sdr. Aldi lalu Saksi dibawa Sdr. Aldi untuk mengobrol, kemudian datang Terdakwa dan menendang Saksi yang mengakibatkan Saksi jatuh ke got/selokan yang sudah tidak ada airnya lagi;
- Bahwa setelah saksi jatuh Saksi berdiri sendiri, setelah itu Sdr. Aldi pergi datanglah istrinya Sdr. Nopi yang namanya Saksi lupa hanya kenal wajah saja;
- Bahwa ada pencahayaan di rumah kosong lokasi kejadian yang Saksi maksud berupa pencahayaan dari warung nasi dan di sebelah pagar warung nasi Alexandria, kemudian dipagarnya tersebut juga ada lampu;
- Bahwa Sdr. Rangga berada di Mushalla yang jaraknya dari lokasi tanah kosong kejadian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa orang yang membawa Saksi ke rumah sakit Sdr. M. Nurhanuddin yang bertemu dengan Saksi pada saat Saksi ke mushalla dan orang yang mengantarkan Saksi ke rumah sakit Sdr. Abu Salam;
- Bahwa Saksi lupa, nama pemilik mobil yang digunakan untuk mengantarkan Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa Sdr. Aldi Mulfi dan Sdr. Aldi Tanjung adalah orang yang sama yang telah menikah dengan Saksi;
- Bahwa orang membuat Saksi terluka Sdri. Dewi dan istrinya Sdr. Nopi;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan di rumah sebagaimana dalam poin keenam dalam berita acara pemeriksaan kepolisian tersebut yang melakukan bukan Terdakwa;
- Bahwa bahu Saksi ada ditendang Terdakwa pada saat posisi duduk;
- Bahwa ada orang yang ke-4 (keempat) sebagaimana yang Saksi katakan tadi bahwa di lokasi kejadian selain Saksi, Sdr. Aldi, dan Terdakwa, ada seorang lagi yang datang ke lokasi tersebut dari warung arah Padang;
- Bahwa Saksi beriringan jalan dengan Terdakwa dan Aldi menuju rumahnya;
- Bahwa kedua tendangan Terdakwa menendang ke arah perut, kalau yang bahu tiba-tiba memar disebabkan oleh apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Rangga tidak ada meleraikan hanya menonoton saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan terhadap keterangan tersebut. Keterangan Saksi yang Terdakwa keberatan dan tidak benar diantaranya yaitu saat Saksi datang ke rumah, Terdakwa sudah tidak ada disitu, Terdakwa menendang tidak ada Saksi yang melihat, karena yang ada saat itu Sdr. Amel dan Sdr. Aldi dan Terdakwa menendang tidak kena, karena dihalangi Sdr. Aldi. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangan Saksi dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Saksi Aldi Mulfi Pgl. Aldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kalau Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan yang sebenarnya bukan merupakan penganiayaan karena tidak ada penganiayaan;
- Bahwa Saksi lupa, kapan dan dimana perkara penganiayaan yang sebenarnya bukan merupakan penganiayaan yang Saksi maksud tersebut terjadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Ria Anggraini di samping Rumah Makan Alexandria Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Barung-Barung Balantai Induk, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa jarak Saksi saat bertemu dengan Saksi Ria Anggraini dari Rumah Makan Alexandria sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi ke rumah makan Alexandria tersebut dipanggil kakak, karena Papa pulang dari Medan dan rumah makan tersebut milik keluarga Saksi;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menikah siri dengan Saksi Ria Anggraini, tetapi sudah pisah dan menikah siri hanya 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi sudah melihat Saksi Ria Anggraini saat Saksi menuju rumah makan Alexandria dari kejauhan, lalu Saksi menghampiri Saksi Ria Anggraini yang sedang berada di samping rumah makan Alexandria, kemudian istri Saksi (Terdakwa) melihatnya dan menghampiri sambil “mengoceh” dan mengatakan “mengapa kamu disini”, sehingga terjadilah perang mulut antara Istri Saksi (Terdakwa) dengan Saksi Ria Anggraini;
- Bahwa di samping rumah makan Alexandria ada rumah kosong, terus ada rumput, dan jarak 2 (dua) meter dari Saksi berdiri dengan Saksi Ria Anggraini ada selokan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau menendang Saksi Ria Anggraini, Saksi menghalangi tendangan Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Saksi, setelah itu Saksi membawa Terdakwa dengan mobil pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi Ria Anggraini pada saat datang bertemu dengan Saksi memang sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Saksi Ria Anggraini sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi Ria Anggraini hamil;
- Bahwa pembicaraan Saksi dengan Saksi Ria Anggraini ketika bertemu malam itu, Saksi menanyakan “ngapain kamu kesini” (sedang apa kamu kesini);
- Bahwa keributan antara Terdakwa dengan Saksi Ria Anggraini terjadi selama 2 (dua) menit;
- Bahwa hal yang Saksi lakukan ketika terjadi keributan tersebut, yakni membawa Terdakwa ke rumah Saksi yang di seberang rumah makan Alexandria;
- Bahwa Saksi sudah tidak di rumah Saksi ketika ada keributan di rumah Saksi, karena sudah pergi dari rumah Saksi tersebut;
- Bahwa kondisi Saksi Ria Anggraini pada waktu kejadian, Saksi melihat Saksi Ria Anggraini sehat-sehat saja;
- Bahwa cara Saksi menghalangi Terdakwa menendang Saksi Ria Anggraini hanya dengan kaki saja, Saksi tidak mengatakan apa-apa, hanya Saksi Ria Anggraini saja yang menjatuhkan dirinya sendiri;
- Bahwa tidak ada Saksi mengatakan Saksi Ria Anggraini hamil pada saat meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Ria Anggraini;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi maksud Saksi Ria Anggraini saja yang menjatuhkan dirinya sendiri, karena Saksi Ria Anggraini pura-pura jatuh supaya dibantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi kepada Saksi Ria Anggraini setelah malam kejadian ribut tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada keluarga Saksi yang datang ke keluarga Saksi Ria Anggraini untuk meminta penjelasan terkait kejadian ribut tersebut;
- Bahwa keluarga Saksi datang sebelum atau setelah Terdakwa ditahan, akan tetapi Saksi Ria Anggraini meminta uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar Saksi Ria Anggraini mau memaafkan;
- Bahwa tujuan Saksi pulang dari Jakarta untuk menghindari Saksi Ria Anggraini;
- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan pernikahan dengan Terdakwa, dimana Saksi masih suami sah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Ria Anggraini mengalami keguguran, karena dikirim foto oleh Saksi Ria Anggraini;
- Bahwa keberadaan Saksi pada saat Saksi Ria Anggraini di rumah Saksi, Saksi pergi ke Barung-Barung Balantai;
- Bahwa Saksi kembali ke rumah Saksi setelah Saksi menelpon kakak Saksi untuk menanyakan apakah Saksi Ria Anggraini sudah pergi, setelah dapat info Saksi Ria Anggraini sudah pulang barulah Saksi pulang ke rumah untuk mengambil koper lalu pergi kepada Padang;
- Bahwa Saksi ada koordinasi pada saat Saksi ada panggilan oleh Penyidik, yang Penyidiknya saat itu bernama Sitanggang;
- Bahwa tidak ada lagi selain yang berempat yaitu Terdakwa, Saksi Ria Anggraini, Saksi, dan Sdri. Amel di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Sdr. Rangga di dekat lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Rangga;
- Bahwa pencahayaan di lokasi kejadian pada malam kejadian tersebut remang-remang;
- Bahwa posisi lokasi kejadian apabila kita dari arah Painan menuju Padang dahulu mushalla lalu rumah kosong setelah itu baru rumah makan Alexandria;
- Bahwa jarak rumah kosong dengan mushalla ada sekitar 25 (dua puluh lima) meter;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat mushalla tersebut tidak ada warung;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Ria Anggraini sekali;
- Bahwa ada yang membantu Saksi Ria Anggraini saat pura-pura jatuh tersebut yaitunya Sdri. Amel, namun Saksi Ria Anggraini menepis tangan Sdri. Amel saat akan dibantu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata "anjing" kepada Saksi Ria Anggraini;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat kejadian di rumah, yang Saksi ceritakan tadi kejadian di rumah kosong;
- Bahwa dahulu kejadian di rumah kosong barulah di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Ria Anggraini pada saat kejadian di rumah kosong dalam keadaan sehat;
- Bahwa di selokan rumah kosong ada air yang merupakan polongan WC;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dewi Sartika Pgl. Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada hari ini, karena ada kejadian kasus pertengkaran;
- Bahwa kasus pertengkaran tersebut terjadi di depan rumah makan Alexandria, namun hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi yang jelas pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pertengkaran tersebut, karena malam kejadian Saksi lagi tidur dan rumah Saksi dekat dengan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertengkaran antara siapa dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak ada dengar teriakan orang ribut-ribut;
- Bahwa Saksi tahu adanya pertengkaran tersebut, dikasih tahu oleh kakak Saksi bernama Sdri. Nora pada paginya;
- Bahwa hal yang disampaikan oleh kakak Saksi bernama Sdri. Nora kepada Saksi kalau tadi ada cekcok mulut antara Saksi Ria Anggraini dengan Terdakwa;
- BahwaT Kakak Saksi bernama Sdri. Nora tersebut tidak ada menyampaikan bahwa cekcok tersebut sampai adanya pukul-pukulan;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Ria Anggraini dan kenalnya baru hari ini saja;
 - Bahwa Saksi ada hubungan dengan Saksi Aldi, dimana Saksi Aldi adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat, apakah ada Saksi Aldi membawa Saksi Ria Anggraini bertemu dengan Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi hubungan Saksi Aldi dengan istrinya (Terdakwa) baik-baik saja;
 - Bahwa pada saat malam kejadian Saksi sudah tidur, karena Saksi tidur setelah waktu Shalat Isya;
 - Bahwa rumah Saksi dengan Saksi Aldi satu rumah;
 - Bahwa Saksi tahu orang tua Saksi pingsan pada paginya;
 - Bahwa Saksi Aldi dengan Terdakwa sudah mempunyai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pernikahan Saksi Aldi dengan Saksi Ria Anggraini di Bungus;
 - Bahwa Saksi bersaudara 2 (dua) orang;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Aldi dengan Saksi Ria Anggraini sebelum maghrib;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Rangga Wahyudi Putra Pgl. Rangga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan ada masalah keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ria Anggraini;
- Bahwa keributan yang Anak Saksi maksud tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di depan Rumah Makan Alexandria Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Barung-Barung Balantai Induk, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak Saksi pada saat terjadinya pertengkaran tersebut ada di mushala yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut, sehingga masih terlihat jelas ke lokasi;
- Bahwa penerangan di lokasi kejadian bagus;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di dekat rumah kosong seperti ruko-ruko;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang Anak Saksi lihat di lokasi kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, Saksi Aldi, dan Saksi Ria Anggraini;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya belum kenal dengan Saksi Ria Anggraini dan kenal waktu disana;
- Bahwa hal yang Anak Saksi lihat di lokasi kejadian tersebut Saksi Ria Anggraini ditendang oleh Terdakwa dan kena bagian perutnya Saksi Ria Anggraini sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah tendangan ke-2 (kedua) tersebut Saksi Ria Anggraini langsung jatuh ke tanah sambil terduduk dengan posisi tersujud;
- Bahwa posisi berdiri Terdakwa, Saksi Aldi, dan Saksi Ria Anggraini saat kejadian membentuk segitiga, dimana Saksi Aldi dengan Saksi Ria Anggraini berdiri sejajar, lalu datang Terdakwa marah-marah lalu mengejar Saksi Ria Anggraini dan menendang Saksi Ria Anggraini;
- Bahwa hal yang dilakukan Saksi Aldi pada saat Terdakwa menendang diam saja berdiri, setelah itu baru Saksi Aldi membawa Terdakwa pergi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu, apakah ada tendangan Terdakwa ditangkis oleh Saksi Aldi;
- Bahwa Saksi Aldi membawa Terdakwa ke warungnya Alexandria dan Saksi Ria Anggraini jalan mengejar Saksi Aldi dan Terdakwa ke depan rumah makan yang ada wc umum, setelah di bawa ke dalam rumah tersebut Anak Saksi tidak tahu lagi dan Anak Saksi pun pergi menunggu di mushalla;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu, apakah ada Saksi Dewi pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tahu Saksi Ria Anggraini dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa orang yang membawa Saksi Ria Anggraini ke rumah sakit orang yang selesai makan dan tidak dikenal;
- Bahwa orang-orang tersebut membawa Saksi Ria Anggraini ke rumah sakit, karena Saksi Ria Anggraini sudah meminta tolong;
- Bahwa keadaan Saksi Ria Anggraini saat dibawa ke rumah sakit telinga Saksi Ria Anggraini sudah berdarah-darah saja sambil lemas-lemas dan Anak Saksi tahunya pada saat Saksi Ria Anggraini jalan menuju mushalla sambil meminta tolong;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak ikut pada saat Saksi Ria Anggraini dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Ria Anggraini seperti orang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Saksi tidak tinggal di lokasi tersebut, tetapi tinggal di Padang dan sudah 40 (empat puluh) hari di mushalla tersebut;
- Bahwa Anak Saksi berada di lokasi kejadian, karena lagi ikut jemaah tabligh;
- Bahwa tidak ada bentuk perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa seperti menampar, menarik rambut, atau menggunakan alat kepada Saksi Ria Anggraini selain menendang tersebut;
- Bahwa telinga Saksi Ria Anggraini berdarah setelah Saksi Ria Anggraini keluar dari WC umum;
- Bahwa orang masuk ke WC umum tersebut ramai, namun Saksi tidak ikut dan tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, tahu-tahu Saksi Ria keluarnya sudah berdarah saja telinganya;
- Bahwa Saksi Ria Anggraini ada bertemu dengan Terdakwa di WC umum tersebut, tetapi Anak Saksi tidak tahu kejadian apa yang terjadi di WC tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat mendekati Saksi Ria Anggraini pada saat telinga Saksi Ria Anggraini berdarah, namun Saksi Ria Anggraini yang mendekati Anak Saksi untuk meminta tolong;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu, telinga Saksi Ria Anggraini berdarah tersebut disebabkan karena sayatan atau goresan;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu, apakah sebabnya Terdakwa dan Saksi Ria Anggraini ribut-ribut;
- Bahwa ada got atau selokan di dekat lokasi kejadian di hadapan samping Saksi Ria Anggraini;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat tangannya Saksi Ria Anggraini menyentuh got atau selokan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu, apakah lokasi kejadian tersebut tanahnya datar atau ada batu-batu;
- Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut Anak Saksi tidak ada melihat Saksi Ria Anggraini ke mushalla;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada dihubungi oleh Saksi Ria Anggraini sebelum kejadian tersebut;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penghalang atau yang menghalangi penglihatan Anak Saksi ketika melihat ke arah lokasi kejadian;
- Bahwa pandangan Anak Saksi tidak ada melihat ke arah lain seperti langit melainkan tetap fokus ke lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Ria Anggraini terjatuh;
- Bahwa Saksi Ria Anggraini terjatuh karena ditendang bukan menjatuhkan dirinya sendiri;
- Bahwa Saksi Ria Anggraini terjatuh setelah tendangan Terdakwa yang kedua;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat apakah yang dilakukan Saksi Aldi pada saat Terdakwa menendang Saksi Ria Anggraini;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat pula, apakah ada Saksi Aldi berusaha mencegah Terdakwa menendang Saksi Ria Anggraini;
- Bahwa Anak Saksi berada di mushalla dekat lokasi rumah makan Alexandria tersebut sudah 6 (enam) hari, sehingga Anak Saksi sudah tahu dimana posisi rumah makan Alexandria dan rumah kosong lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Saksi bertemu dengan Saksi Ria Anggraini sesudah shalat maghrib, kalau kejadian sesudah shalat isya;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan mushalla tersebut agak jauh, ada sekitar 20 (dua puluh) langkah kaki;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi kejadian agak gelap;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu, apakah ada Terdakwa menendang di bagian bahu Saksi Ria Anggraini, kalau bagian perut ada Anak Saksi lihat;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu, apakah selokan tersebut ada airnya atau tidak;
- Bahwa Saksi Aldi dan Terdakwa pergi tempat yang ada WC umumnya;
- Bahwa bangunan yang kita temukan dahulu kalau dari arah Painan menuju Padang yaitu rumah sebelah kiri, warung kue, rumah makan, rumah kosong, dan baru mushalla;
- Bahwa posisi WC umum yang Anak Saksi maksud berada perisi di depan rumah makan Alexandria;
- Bahwa pada saat cekcok suara tidak terlalu keras;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Abu Salam;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi belum ke rumah makan Alexandria sebelum adanya keributan;
- Bahwa selain Anak Saksi yang melihat juga ada Bang Ahmad yang melihat, tetapi lebih dahulu Anak Saksi yang melihat dan Bang Ahmad tahunya setelah saksi panggil untuk melihat kejadian dan hanya sekedar melihat saja;
- Bahwa jemaah tabligh termasuk dengan Anak Saksi berjumlah 8 (delapan) orang, yang tahu kejadian 2 (dua) orang sementara yang 6 (enam) lagi Anak Saksi tidak tahu berada dimana saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Nurhanuddin;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Sdr. Heri baru kenal dengan Sdr. Heri setelah di Mushalla Muhajirin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan. Adapun keterangan Saksi yang Terdakwa keberatan dan tidak benar yaitu kejadian menendang tidak benar bukan masalah jumlah tendangan, karena Saat Terdakwa menendang tendangan Terdakwa dihalangi oleh Sdr. Aldi, Terdakwa ada menendang, tetapi tidak kena. Atas bantahan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Saksi **M. NURHANUDDIN H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kalau Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sebagai Saksi masalah penganiayaan;
- Bahwa masalah penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di depan Rumah Makan Alexandria Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Barung-Barung Balantai Induk, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang iktikaf di mushalla;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi melihat seorang perempuan bernama Saksi Ria Anggraini yang datang ke mushalla, lalu Saksi Ria Anggraini bercerita ke Pak Eri, lalu menyuruh Saksi Rangga untuk melihat suami korban yang namanya Saksi tidak tahu, lalu Saksi Rangga balik dan mengatakan kalau suaminya ada disitu. Lalu Saksi korban Ria Anggraini menghampiri suaminya, kemudian dihampiri pula oleh Terdakwa sehingga terjadi

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran lalu Terdakwa menendang Saksi korban Ria sampai terjatuh ke lokasi bekas parit;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah kosong bekas warung;
- Bahwa orang bertengkar tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Ria;
- Bahwa orang yang memisahkan keduanya yaitu suami Terdakwa yakni Saksi Aldi;
- Bahwa bagian tubuh korban yang kena oleh Terdakwa sekitar dari muka ke pinggang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ada tendangan yang mengenai perut Saksi Korban Ria sebelah kiri dan menyebabkan Saksi Korban Ria jatuh terduduk dekat parit bekas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kaki sebelah mana yang menendang Korban RIA, apakah kaki kiri atau kaki kanan;
- Bahwa orang yang ada di lokasi kejadian tersebut bertiga saja;
- Bahwa ada orang lain dekat lokasi kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter seorang wanita yang menengok, kalau orang yang melihat dari jarak jauh banyak;
- Bahwa lokasi awal kejadian ketiganya bertemu dekat pagar Alexandria setelah cekcok mulut sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu bergeser ke sebuah ruko kosong;
- Bahwa Suami Terdakwa memisahkan saat pertengkaran, tetapi Saksi tidak tahu apakah sebelum atau setelah Terdakwa menendang;
- Bahwa yang terjadi setelah kejadian menendang tersebut, kejadian korban dibawa sampai pinggir jalan;
- Bahwa jarak mushalla dari rumah makan Alexandria sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa jumlah orang yang ikut jemaah tabligh termasuk Saksi ada 9 (sembilan) orang dalam kelompok dan Saksi sebagai Amir (pimpinan) kelompok;
- Bahwa rumah Pak Eri di depan rumah makan Alexandria;
- Bahwa Saksi Korban Ria meminta tolong dan terlihat ada darah di bagian kepala, lalu dibawa ke rumah sakit, karena Saksi Korban pingsan akibat kepala Saksi Korban dibenturkan ke tabung gas dan setelah dibawa ke Puskesmas Tarusan setelah dicek baru Saksi ketahui kalau ternyata Saksi Korban Ria sedang hamil;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantarkan Saksi Korban Ria sampai keluarga Saksi Korban Ria datang, yang datang sekitar pukul 23.00 WIB, lalu Saksi balik lagi ke mushalla;
- Bahwa tidak ada menghalangi penglihatan untuk melihat ke lokasi kejadian, bahkan semua anggota jemaah dan Pak Eri juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat cerita pada keesokan harinya, siapa yang membenturkan kepala korban ke tabung gas;
- Bahwa orang yang membawa Saksi Korban merupakan seorang wanita, namun Saksi terhalang penglihatan oleh badan suami Saksi Korban siapa yang menyeret Saksi Korban Ria;
- Bahwa tidak ada yang menolong Saksi Korban pada saat jatuh, Saksi Korban berdiri sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi Korban ke lokasi kejadian tersebut untuk menemui suaminya yang sudah lama tidak pulang;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi kejadian lampu jalan tidak ada lampu jalan, namun di malam itu cuaca bagus, sehingga jelas tidak ada penghalang;
- Bahwa Saksi iktikaf di mushalla dekat lokasi kejadian tersebut sudah 3 (tiga) dan selama itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa atau suaminya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada Saksi Korban Ria merintih kesakitan pada bagian perut sebelum Saksi Ria pingsan, namun Saksi ada melihat Saksi Korban merintih kesakitan pada bagian kepala;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Rangga sekitar 100 (seratus) meter da begitu pula jarak Sdr. Eri dengan Saksi Rangga;
- Bahwa Korban diawa dari rumah kosong ke rumah tabung gas;
- Bahwa diseret yang Saksu maksud yaitu Saksi Korban dibawa paksa sambil berjalan;
- Bahwa posisi Saksi Rangga dengan orang yang ribut-ribut ada sekitar 100 (seratus), dimana saat itu Saksi Rangga sedang main HP dekat pondok di depan Saksi, apabila dengan mushalla jaraknya sekitar 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa Saksi di mushalla dekat lokasi kejadian sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi melihat kejadian menendang;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi dengan Saksi Rangka berseberangan kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat kejadian menendang Saksi Rangka sedang berada di pos dekat mushalla, bukan di pintu mushalla;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki yang menghampiri Saksi Korban begitu pula namanya;
- Bahwa dahuluan kejadian menendang, barulah setelah itu kejadian menyeret;
- Bahwa perempuan yang menyeret sudah ada pada saat ribut-ribut, namun tidak ikut ribut-ribut;
- Bahwa posisi orang yang ramai melihat kejadian Saksi maksud tersebut berada pintu masuk rumah makan yakni jalan akses masuk ke rumah makan;
- Bahwa Saksi Rangka ada izin pergi ke rumah makan Alexandria, karena diminta tolong oleh Pak Eri. Selain Saksi Rangka, Pak Eri juga ada meminta izin kepada Saksi sebagai kepala rombongan untuk memberikan izin kepada Saksi Rangka pergi makan ke rumah makan Alexandria membantu Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Rangka setelah dari rumah makan Alexandria kembali lagi menemui Pak Eri;
- Bahwa hal yang disampaikan oleh Saksi Rangka saat meminta izin ke rumah makan Alexandria untuk melihat suami Suami Korban RIA di rumah makan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Rangka tidak pernah bertemu dengan suami Saksi Korban Ria tersebut;
- Bahwa setelah selesai urusan di rumah makan Saksi Rangka kembali lagi ke rombongan untuk shalat isya berjamaah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa pembicaraan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, tetapi Saksi melihat ekspresi mulut Terdakwa kepada Saksi Korban seperti orang "merepet", dan lagipula jarak Saksi ketika itu ada sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban berdiri, karena setelah kejadian tersebut Saksi fokus melihat Suami Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat, siapakah yang jalan duluan meninggalkan lokasi kejadian;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang dipakai korban pada malam kejadian tersebut, seingat Saksi yang korban memakai kerudung, kalau Terdakwa tidak ada memakai kerudung;
- Bahwa ada orang lain pada saat korban dibawa ke rumah yang ada tabung gas tersebut yang merupakan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dengan suaminya ikut ke rumah yang ada tabung gas tersebut, karena setahu Saksi yang membawa korban seorang perempuan yang Saksi tidak tahu siapa perempuan tersebut;
- Bahwa orang ada di gerbang rumah makan keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa saja orang yang berada di seberang jalan dan Saksi hanya melihat sampai bibir jalan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tendangan mengenai bahu korban, karena Saksi hanya melihat tendangan Terdakwa yang mengenai ke arah dada korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada benjolan di kening korban saat keluar dari rumah tabung gas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar yaitu kejadian menendang tidak benar bukan masalah jumlah tendangan, karena Saat Terdakwa menendang tendangan Terdakwa dihalangi oleh kaki Sdr. Aldi, Terdakwa ada menendang, tetapi tidak kena. Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. MASDARUL MA'ARIF, M.Ked (OG), Sp.OG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan atas seseorang yang bernama Ria Anggraini;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ria Anggraini tersebut pada tanggal 15 Agustus 2022 di RSIA CICIK;
- Bahwa Saksi Ria Anggraini melakukan pemeriksaan secara mandiri tanpa ada rekomendasi dari pihak kepolisian, dimana Saksi Ria Anggraini datang ke poli kandungan;



- Bahwa Saksi Ria Anggraini saat datang dalam kondisi stabil dan hasil pemeriksaan positif hamil;
- Bahwa Saksi tidak ingat, berapa usia kehamilan Saksi Ria Anggraini saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar Ahli yang melakukan pemeriksaan pada surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dibacakan tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi Ria tersebut, dimana pasien didiagnosa *abortus incomplete* yang maksudnya telah terjadi keguguran yang sebagian telah keluar dari dalam rahim, sedangkan sebagian lagi masih tertinggal di dalam rahim;
- Bahwa penyebab terjadinya *abortus incomplete*, yaitu diantaranya faktor hormonal (stres fisik, stres emosional, nutrisi, trauma (trauma akibat stres benda tumpul dan stres fisik), dan kelainan pada anatomi;
- Bahwa Ahli menanyakan penyebab kandungan Saksi Ria tersebut, yang Saksi Ria menceritakan kandung Saksi Ria tersebut terjadi karena ada benturan;
- Bahwa ahli menyarankan kepada Saksi Ria untuk melakukan kuret atau minum obat apabila tidak bersedia dikuret dan untuk itu pasien Saksi RIA memilih meminum obat;
- Bahwa saat itu ada dilakukan USG terhadap Saksi RIA, namun karena masalah usia dan sebagian telah keluar, makanya tidak bisa dilakukan atau ditentukan masa kandungan;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan laboratorium setelah pemeriksaan tersebut, karena pasien memilih minum obat tadi;
- Bahwa ahli tidak ada melihat bekas jejak/trauma pada bagian perut Saksi Ria;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor 29/SK/DIR/RSIA-C/X/2022 Ahli keluaran tertanggal 04 Oktober 2022, karena baru diminta oleh Saksi Ria;
- Bahwa kondisi Saksi Korban Ria pada saat kontrol dalam kondisi baik dan hasil dari minum obat kondisi rahim bersih;
- Bahwa spesialisasi keahlian Ahli di bidang obgin yakni spesialis kandungan;
- Bahwa yang dimaksud dengan *hiperechoic intrauterin pada poin b* -(strip) dua yang Saksi tuangkan pada Surat Keterangan yang Ahli



keluarkan tertanggal 04 Oktober 2022 tersebut adalah tampak masa usia janin yang sebagian sisa dalam janin;

- Bahwa menurut Ahli *hiperechoic intrauterin* tersebut normal;
- Bahwa yang dimaksud dengan Uterus Antefleksi *pada* poin b - (strip) satu yang Saksi tuangkan pada Surat Keterangan yang Ahli keluarkan tertanggal 04 Oktober 2022 tersebut adalah bentuk rahim melengkung ke atas dan menurut Ahli normal;
- Bahwa penyebab pasti keguguran atau abortus tidak dapat dipastikan, karena banyak faktor yang mempengaruhi keguguran, sehingga Ahli tidak bisa memastikan penyebab keguguran;
- Bahwa kekerasan dan trauma merupakan salah satunya yang bisa menyebabkan keguguran;
- Bahwa sepanjang Ahli menangani kasus abortus, kalau dari pasien yang Ahli periksa belum ada, hanya ini karena ada benturan atau guncangan pada perut menyebabkan keguguran;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ria di tanggal 15 Agustus 2022, Ahli tidak ada melihat luka memar pada perut Saksi Ria;
- Bahwa Ahli tidak ada melihat bekas cakar atau luka;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan pasien atas nama Saksi Ria keguguran karena benturan, namun salah satu yang bisa menyebabkan keguguran terkena benturan;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan berapa lama usia janin pasien Saksi RIA;
- Bahwa Ada terlihat kemaluan Saksi Ria mengeluarkan darah, karena pasien datang dengan mengeluarkan darah dan setelah di Usg terdapat ada sisa, lalu dilakukan tespek dan hasilnya pasien positif hamil, namun sebagian sudah keluar, sehingga kehamilan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan harus di keluarkan;
- Bahwa efek samping terhadap tubuh pasien apabila terjadi keguguran pendarahan dan apabila banyak menyebabkan Hb rendah, sehingga si ibu yang hamil akan pusing dan melemah;
- Bahwa pendapat Ahli fase kehamilan ketika seseorang dinyatakan hamil berdasarkan pemeriksaan tespek, dimana untuk memastikan hamil bintang CG akan diproduksi pada saat kehamilan terjadi, sedangkan Usg akan didapatkan pada usia diatas 5 (lima)

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



minggu, lalu embrio atau janin akan didapatkan pada usia 8 (delapan) minggu ke atas;

- Bahwa pendapat ahli tentang usia kandungan Saksi Ria tidak bisa Ahli pastikan, karena sudah keluar sebagian, kalau diperkirakan usia kandungan di atas 6 (enam) minggu dan sudah terbentuk kantong janin;
- Bahwa pada korban ada ditemukan kantong kehamilan, namun tidak beraturan lagi;
- Bahwa *Vital Sign* untuk menilai kondisi umum pasien berupa : 1. Kesadaran yakni apakah pasien datang dengan sadar, 2. Tekanan Darah, 3. Frekuensi Nadi, 4. Frekuensi Nafas, sehingga dari tanda-tanda tersebut Ahli dapat menyimpulkan apakah korban dalam kondisi normal;
- Bahwa kram pada pasien yang hamil merupakan suatu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan, sehingga rahimnya berkontraksi;

2. Ahli dr. SONYA ARMA PUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli berdinis di Puskesmas Tarusan sejak tahun 2020;
- Bahwa keahlian yang ingin Ahli jelaskan pada persidangan hari ini tentang visum yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan ini ada permasalahan dalam perkara pasien yang saksi visum atas nama Ria Anggraini;
- Bahwa pasien Saksi Ria datang sendiri ke Puskesmas Tarusan tempat Ahli bekerja tidak sendiri, tetapi bersama orang lain pada tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa kondisi Saksi Ria saat datang ke Puskesmas Tarusan dalam keadaan sadar, dimana Saksi Ria mengaku dipukul pada bagian perut, padahal Saksi Ria dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi Ria datang langsung Ahli lakukan pemeriksaan fisik sebagaimana hasil visum yang Ahli buat dan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa pemeriksaan fisik Saksi Ria tersebut ditemukan ada luka robek pada bagian telinga sebelah kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, luka luka lecet kemerahan dilengan atas kanan berbentuk koin, dan luka gores kemerahan dibagian pinggang;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka robek, luka lecet, dan luka gores tersebut menurut pengetahuan Ahli disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa trauma benda tumpul tersebut, apakah disebabkan oleh benda dengan benda atau fisik dengan fisik tidak bisa dipastikan dengan apa, karena dokter hanya melihat bentuk jejas/traumanya;
- Bahwa ahli tidak ingat pukul berapa pasien bernama Saksi RIA tersebut datang ke Puskesmas Tarusan;
- Bahwa Ahli tidak ada memeriksa bagian perut Saksi Ria;
- Bahwa untuk luka Saksi Ria tersebut Ahli telah memberikan pengobatan, kalau untuk kehamilan Ahli memberikan surat rujukan ke SpOG untuk mengecek kehamilannya;
- Bahwa pasien Saksi Ria ada mengalami muntah;
- Bahwa alasan Ahli menerima pasien Saksi Ria, karena Saksi Ria mengaku ada penganiayaan dan dipukul di bagian perut;
- Bahwa luka robek di bagian telinga menyebabkan gangguan aktifitas pada korban berupa gangguan aktifitas ringan;
- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan Saksi RIA di bagian lutut, lengan, dan pinggang tersebut sebagaimana foto pada BAP yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Ahli tidak melihat ada bekas tendangan di bagian perut Saksi Ria Anggraini Pgl Ria;
- Bahwa Ahli tidak ada memeriksa di bagian perut Saksi RIA, karena Ahli hanya dokter umum dan bukan kewenangan Ahli;
- Bahwa semua luka tersebut dari benda tumpul;
- Bahwa rujukan yang ahli berikan untuk memeriksa perut Saksi Ria ke RSUD M ZEIN Painan;
- Bahwa kesimpulan Ahli di dalam terkait hasil Visum Et Refertum terhadap pasien yakni ditemukan luka robek di dalam telinga kanan, luka lecet kemerahan di lengan atas kanan, luka gores di bagian pinggang kanan akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan gangguan aktivitas ringan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa:

1. Surat Visum et repertum Nomor 308/ P.Kes.Visum/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonya Arma Putri dokter pada UPT Puskesmas XI Tarusan dengan hasil kesimpulan

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasien sedang hamil dengan usia kehamilan tiga bulan datang dalam keadaan sadar, mengakui dipukul dibagian perut.
2. Pemeriksaan Fisik:
 - a. Luka robek dibagian telinga kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
 - b. Luka lecet kemerahan dilengan atas kanan berbentuk koin.
 - c. Luka gores berwarna kemerahan dibagian pinggang kanan.
3. Pasien dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luar luka robek di telinga kanan sebanyak sebanyak 4 buah
4. Pada Pasien dilakukan rujukan ke Spog untuk di USG.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek di dalam telinga kanan, luka lecet kemerahan dilengan atas kanan, luka gores di bagian pinggang kanan akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan gangguan aktifitas ringan sehari-hari;

2. Surat Keterangan Nomor 29/SK/DIR/RSIA/C/X2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Mashdarul Ma'arif, M.Ked (OG), Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik Padang, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan Fisik:

Vital Sign: TD 113/70, Kesadaran CMC, Frekuensi Nadi: 92x/menit, Frekuensi Nafas: 20x/menit, Suhu: 37,6°C

Kondisi Umum : Baik

- Status Generalisata : Tidak ditemukan kelainan
- Status Obstetrikus : Abdomen: supel, fundus uteri: tidak teraba, Nt (-). NL

- b. USG Abdominal

- Uterus Antefleksi, ukuran :10,6x7,7x6,2 cm
- Tampak gambaran hieperechoic intrauterine ukuran 5,5x1,9 cm

Kesan : Abortus Inkomplit

- c. Penyebab pasti abortus pada pasien ini : tidak dapat diketahui

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:



1. **Saksi Handayani Pgl Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi masalah pertengkaran;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadian pertengkaran tersebut, kalau kejadiannya di rumah Adik Mamak Saksi yakni di depan rumah makan Alexandria;
- Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran tersebut antara siapa dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian ribut-ribut dan tidak melihat siapa yang ribut, tetapi Saksi ada mendengar ribut-ribut dari tempat tinggal Saksi;
- Bahwa jarak Saksi mendengar keributan dari tempat tinggal Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena dituduh melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat ada perempuan menangis, sambil memegang perut, namun saksi tidak mengenal wanita tersebut dan tidak tahu kenapa wanita tersebut menangis;
- Bahwa tidak ada Terdakwa disamping perempuan yang menangis tersebut begitu pula suami Terdakwa;
- Bahwa keesokan paginya Saksi tidak ada mendapatkan informasi kejadian sebab perempuan tersebut menangis;
- Bahwa Saksi ada mendengar orang berteriak-teriak, namun siapanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa di lokasi teriak-teriak tersebut ada Sdri. Rina dan Pak Wali Nagari juga ada;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Saksi Aldi pergi ke rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bercak darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat wanita tersebut berdarah;
- Bahwa jarak rumah Saksi jauh dengan mushalla jauh, rumah Saksi dekat jualan nasi goreng;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di mushalla ada jemaah;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ada wanita menangis dan melihatnya setelah Saksi menyebrang jalan;



- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa setelah adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Aldi dan Saksi Dewi di malam kejadian itu, namun Saksi kenal dengan keduanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi dalam masalah Terdakwa Yelmi yang dituduh melakukan penganiayaan;
- Bahwa hal yang Saksi ketahui terkait masalah Terdakwa Yelmi yang dituduh melakukan penganiayaan tersebut, dimana pada saat itu Saksi sedang berjualan durian di samping WC depan rumah makan Alexandria, lalu Saksi melihat wanita yang meremas perut sambil berkata "Aldi keluar", lalu Saksi pergi ke rumah tersebut untuk melihatnya;
- Bahwa Saksi tahu masalah penganiayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa, karena Saksi tahunya melihat wanita meremas perut dalam keadaan keadaannya emosi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar kejadian ribut-ribut;
- Bahwa hal yang Saksi lakukan pada saat pergi ke rumah melihat wanita yang meremas perutnya tersebut yakni Saksi menghalangi wanita tersebut agar jangan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu Terdakwa, Saksi Aldi, Saksi Dewi di malam itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa rumah Saksi seberang jalan dengan lokasi rumah yang Saksi sebutkan tadi dan bersebelahan dengan warung milik Saksi Handayani;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi rumah ada ribut-ribut tersebut sekitar batas jalan raya dan kondisi kejadian jelas oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat adanya keributan jambak menjambak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian tersebut ada juga Walinagari, karena Walinagari ke rumah tersebut melihat istri Aldi ribut-ribut dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Aldi tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat jemaah tabligh;
- Bahwa Saksi tidak ada shalat ke mushalla, Saksi hanya shalat di rumah saja;
- Bahwa Saksi tahu dengan Pak Eri yang bekerja menjual durian apabila musim durian dan tinggalnya di depan mushalla;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama mushalla yang Saksi maksud, karena Saksi tinggal baru 2 (dua) tahun di dekat lokasi tersebut;
- Bahwa posisi mushalla yang Saksi maksud apabila kita dari arah Painan berada di sebelah kiri yakni mushalla yang pertama, kalau yang kedua berada di sebelah kanan, kalau rumah Pak Eri berada didepan mushalla yang pertama;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa dan Saksi Aldi sebelum kejadian, namun terakhir melihat Terdakwa dan Saksi Aldi pada malam sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi Aldi pada malam ribut-ribut tersebut, tetapi orang yang di dalam rumah bernama Sdri. Ita mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi Aldi sudah pergi sama mobil;
- Bahwa Saksi Dewi tidak ada pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat wanita yang meremas perut tersebut setelah Terdakwa dan Saksi Aldi pergi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Nur Amelia Pgl Amel** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan adanya dugaan permasalahan penganiayaan terhadap Saksi Ria;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian, namun Saksi lupa hari dan bulan, tetapi sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa hal yang Saksi ketahui terkait kejadian ini berawal ketika Saksi Aldi dengan pacarnya yang bernama Saksi Ria dengan Terdakwa sedang berdebat dan ribut, lalu Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Ria ke arah bagian punggung, namun tidak kena karena

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkis oleh Saksi Aldi dengan kaki bagian kanan, lalu Saksi Ria menjatuhkan badannya sendiri, lalu Saksi mencoba membantu berdiri, namun tangan Saksi ditepis oleh Saksi Ria;

- Bahwa kejadian yang Saksi maksud tersebut terjadi di warung;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai jilbab pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa orang yang ada di lokasi kejadian tersebut yakni Saksi, Saksi Aldi, Terdakwa, dan Saksi Ria dan Saksi Dewi tidak ada;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian ada mushalla, namun Saksi tidak tahu namanya, dimana posisinya berada di sebelah kanan dari warung makan Alexandria;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat jemaah tabligh di mushalla;
- Bahwa Saksi Aldi dan Terdakwa Ria dari lokasi awal pergi ke rumah Utiah, lalu Saksi Ria mengikuti Saksi Aldi dan Terdakwa dari belakang, lalu Saksi Aldi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Utiah, sedangkan Saksi Ria kami tahan dengan mengatakan “Jangan masuk rumah gw”, pada saat itu tiba-tiba Utiah pingsan;
- Bahwa orang ada di rumah Utiah tersebut yakni Saksi Aldi, Terdakwa, Utiah, Saksi, dan Saksi Ria. Ketika Utiah pingsan baru datang orang-orang yang ada di sekitar lokasi;
- Bahwa posisi Terdakwa awalnya di luar rumah, setelah Utiah pingsan Terdakwa dan Saksi Aldi masuk ke dalam rumah dan pergi ke Padang;
- Bahwa Saksi Ria tidak tahu Saksi Aldi dan Terdakwa pergi ke luar rumah;
- Bahwa Saksi Ria jatuh bukan karena tendangan, tetapi menjatuhkan dirinya sendiri;
- Bahwa di lokasi awal cekcok tidak ada parit, tetapi rumput-rumputan;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian gelap tidak ada orang;
- Bahwa disamping rumah Utiah ada WC umum dan mushalla kecil;
- Bahwa Saksi Aldi tidak ada ke WC samping rumah tersebut, karena langsung ke rumah dari lokasi awal cekcok;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Aldi saat masuk ke dalam rumah yakni packing-packing baju, setelah selesai langsung pergi;



- Bahwa ada ribut-ribut juga saat di rumah, dimana Saksi Ria berteriak-teriak "Aldi pulangin Umi;
- Bahwa Saksi Ria akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut, karena pintu rumah diketuk-ketuk terus, meskipun Saksi sudah mengatakan "pulang", tetapi Saksi Ria menjawab "nggak, saya cari suami saya", kemudian Saksi mengatakan "nggak ada suami lu disini". Setelah itu Saksi Ria berhasil masuk dan memeriksa semua kamar yang ada dalam rumah, sampai ke kamar Utiah yang sedang pingsan, namun Saksi Aldi dan Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Ria;
- Bahwa Suami Saksi bernama Nopi;
- Bahwa ada suami Saksi bertemu dengan Saksi Ria dan menyuruh Saksi Ria pulang dengan tujuan, agar tidak ribut;
- Bahwa posisi lokasi gelap maksud Saksi masih ada pencahayaan dari lampu rumah makan Alexandria;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang Saksi Ria lagi setelah tendangan sebelumnya tidak mengenai Saksi Ria, karena ditangkis oleh Saksi Aldi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa berkata kasar seperti "anjing kamu" kepada Saksi Ria;
- Bahwa sewaktu Saksi Ria menjatuhkan diri, Saksi Ria tidak ada terlihat seperti orang pincang;
- Bahwa tidak ada pertengkaran saat di rumah Utiah hanya cekcok mulut saja dan Saksi Ria memaksa masuk, namun sampai di kamar Utiah, Sdri.Nora berdiri menghalangi masuk kamar dan berkata "mak gua sudah pingsan";
- Bahwa tidak ada yang mendorong Saksi Ria saat di rumah sampai terjatuh, tetapi saksi Ria menjatuhkan diri sehingga terkena tabung gas, Saksi tahu karena Saksi berada persis di samping Saksi Ria;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Ria saat di Jakarta;
- Bahwa Saksi Dewi ada di rumah tersebut;
- Bahwa ada usaha perdamaian pada saat panggilan kedua dari penyidik, tetapi Saksi Ria meminta uang damai Rp200.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan mengatakan Saksi RIA sudah bayar uang polisi dan Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Handayani dan Saksi Rina;
- Bahwa Saksi ada melihat telinga Saksi Ria berdarah;
- Bahwa tujuan Saksi Aldi dan Terdakwa pergi ke Padang supaya tidak ada keributan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat di persidangan

berupa:

1. 1 (satu) buah Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 117/24/III/2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Pebayuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ria Anggraini;
- Bahwa dugaan penganiayaan yang Terdakwa maksud tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di depan Rumah Makan Alexandria, Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Barung-Barung Balantai Induk, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologis dugaan penganiayaan yang Terdakwa maksud tersebut berawal saat Terdakwa sedang di dalam rumah Utiah bersama Saksi Aldi (suami Terdakwa) dan anak sambil bercengkrama, lalu sekitar 5 (lima) menit ada chat WhatsApp masuk dari Kakak Ipar yang isinya agar Suami Terdakwa menyusul Kakak Ipar Terdakwa (suami Saksi Amel) ke rumah makan Alexandria, Terdakwa tahu karena handphone suami Terdakwa saat itu Terdakwa pegang. Setelah Terdakwa beritahukan suami isi chat tersebut, lalu suami Terdakwa pergi ke rumah makan Alexandria, karena perasaan Terdakwa sebagai seorang istri tidak enak, Terdakwa pun bersama anak Terdakwa menyusul suami Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Suami Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi Ria Anggraini di samping warung kosong yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian Terdakwa mengantarkan anak ke warung makan Alexandria dan kembali menyusul ke lokasi suami Terdakwa dan Saksi Ria Anggraini bertemu,

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa mengatakan “ngapain lu menyusul suami gw” (mengapa kamu menyusul suami saya), kemudian Terdakwa menendang Saksi Ria Anggraini ke arah badan Saksi Ria Anggraini sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak kena, karena dihalangi oleh Saksi Aldi;

- Bahwa orang ada di dekat lokasi pada saat Terdakwa menendang Saksi Korban Ria Anggraini tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Aldi (Suami Terdakwa), Saksi Ria Anggraini, dan Saksi Amel;

- Bahwa setelah kejadian menendang tersebut, suami Terdakwa menarik Terdakwa ke rumah Utiah, lalu Saksi Ria Anggraini menjatuhkan dirinya, dan Terdakwa mengatakan “ngapain lu menjatuhkan diri lu” (mengapa kamu menjatuhkan diri kamu) dan sesampainya di rumah Utiah, Terdakwa mempersiapkan kelengkapan pakaian dan memasukkan ke dalam koper, lalu pergi ke Padang;

- Bahwa Terdakwa keluar rumah mengikuti suami Terdakwa tidak ada terpikir Saksi Ria Anggraini datang;

- Bahwa Saksi mengikuti suami Terdakwa setelah suami Terdakwa keluar dari rumah ada sekitar 1 (satu) menit; setelah suami Terdakwa keluar tersebut;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi Ria Anggraini pergi mencari suami Terdakwa, karena Terdakwa dikawabari lewat telpon oleh Suami Saksi Ria Anggraini;

- Bahwa Terdakwa menghampiri Suami Terdakwa, karena perasaan tidak nyaman;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ria Anggraini melalui suaminya Saksi Ria Anggraini;

- Bahwa benar lokasi kejadian di warung kosong;

- Bahwa posisi Sdr. Nopi suaminya Saksi Amel di depan rumah Uti;

- Bahwa Terdakwa ke Padang pergi ke rumah Nenek Terdakwa dan keesokannya baru balik ke rumah Uti, namun saat tiba di Jakarta barulah Terdakwa mendapat panggilan dari Polisi;

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di Kepolisian tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum, namun ada ditawarkan dan Terdakwa menjawab kalau saat ini belum ada;

- Bahwa Terdakwa 5 (lima) hari setelah kejadian tidak ada panggilan dari polisi, namun setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari tiba di Jakarta baru ada panggilan;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awal mengetahui adanya panggilan dari kepolisian setelah ada surat panggilan yang ditiptkan ke keluarga di rumah makan Alexandria, lalu keluarga mengirimkan foto via whatsapp kepada Terdakwa, dimana panggilan Terdakwa pertama dan kedua via whatsapp kalau yang ketiga Terdakwa dijemput ke rumah;
- Bahwa nama penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yaitu Pak Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dengan adanya panggilan kepolisian tersebut dan mau apabila ada biaya balik Terdakwa dari Jakarta ke Padang, karena Terdakwa baru balik dari Padang makanya Terdakwa sudah tidak mempunyai biaya lagi, kemudian Polisi datang ke Jakarta untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung ditahan setelah dipanggil untuk diperiksa oleh kepolisian di Kantor Polsek Jatinegara;
- Bahwa kondisi pencahayaan di lokasi kejadian memang remang-remang dan terlihat apabila jarak dekat, kalau jauh tidak terlihat;
- Bahwa Saksi Amel ada menawarkan bantuan kepada Saksi Ria untuk berdiri pada saat Saksi Ria menjatuhkan dirinya tetapi ditepis saksi Ria;
- Bahwa Terdakwa sudah terpancing emosi pada saat Terdakwa mengatakan “ngapain lu kesini” (mengapa kamu kesini), lalu menendang Saksi Ria, namun terhalang oleh kaki Saksi Aldi, sehingga tendangan Terdakwa tersebut tidak ada kena Saksi Ria;
- Bahwa Saksi Ria masih bisa berjalan setelah menjatuhkan dirinya sendiri;
- Bahwa orang yang posisinya dekat dengan Saksi Korban Ria pada saat Terdakwa dan Saksi Aldi pergi ke rumah adalah Saksi Amel dan tidak pula ada Saksi Korban Ria bersentuhan dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berontak dan menendang sambil jalan pada saat ditarik oleh Saksi Aldi untuk dibawa pergi dari lokasi awal kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu Saksi Korban Ria sedang hamil dan tahunya setelah melihat postingan facebook Saksi Ria;
- Bahwa ada usaha perdamaian Terdakwa dengan Saksi Korban Ria melalui abang Terdakwa;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada orang bermalam di mushalla dekat lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa berada di Alexandria sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ini buku nikah yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan buku nikah Terdakwa dengan Saksi Aldi;
- Bahwa kondisi terakhir Saksi Ria pada saat Terdakwa akan pergi ke Padang baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil usia 2 (dua) tahun dan yang 3 (tiga) orang bersekolah, sekarang dititip sama neneknya di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menyesal, namun Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan penganiayaan tersebut, padahal Terdakwa adalah istri sah dan Saksi Korban Ria adalah pelakor (perebut laki orang), karena sakit hati Saksi Ria melaporkan kejadian kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di warung kosong di samping Rumah Makan Alexandria Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Barung-Barung Balantai Induk, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan terjadi pertengkaran antara Saksi Ria Anggraini Pgl Ria dan Terdakwa;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi Ria Anggraini datang ke rumah keluarga besar Saksi Aldi Mulfi Pgl Adi untuk mencari Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi yang mana Saksi Ria Anggraini merupakan istri siri Saksi Aldi Mulfi, kemudian ketika Saksi Ria Anggraini Pgl Ria dan Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi sedang berbicara di warung kosong disamping Rumah Makan Alexandria datang Terdakwa yang emosi karena Saksi Ria Anggraini Pgl Ria datang menemui saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi yang merupakan suami sah

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian terjadi percekocokan dan Terdakwa menendang kearah saksi Ria Anggraini Pgl Ria menggunakan kaki kanan Terdakwa, akan tetapi tendangan Terdakwa tersebut tidak mengenai saksi Ria Anggraini Pgl Ria karena ditepis oleh kaki Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi, kemudian Saksi Ria Anggraini menjatuhkan diri pada saat terjadi keributan tersebut dan datang Saksi Nur Amelia Pgl Amel berusaha membantu Saksi Ria Anggraini Pgl Ria akan tetapi ditolak Saksi Ria Anggraini Pgl Ria, setelah itu Terdakwa yang sedang emosi ditarik oleh Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi untuk pergi menjauhi Saksi Ria Anggraini Pgl Ria dan bersiap berangkat ke Padang;

- Bahwa ada orang lain yang melihat pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Ria Anggraini Pgl Ria di warung kosong di samping Rumah Makan Alexandaria tersebut yaitu Saksi M. Nurhanuddin H, Anak Saksi Rangga Wahyudi Putra Pgl Rangga dan Saksi Nur Amelia Pgl Amel;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut itu Saksi Ria Anggraini mendatangi rumah keluarga Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi untuk kembali mencari Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi, sesampainya Saksi di rumah tersebut, Saksi dicegah masuk ke dalam rumah oleh beberapa orang perempuan termasuk Saksi Nur Amelia Pgl Amel dengan mengatakan kalau Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi dan Terdakwa tidak ada disini, kemudian menyuruh Saksi kembali pulang, dimana saat itu Saksi berhasil masuk ke dalam rumah tersebut dan ada yang mendorong Saksi sehingga saksi terjatuh mengenai tabung gas yang ada di rumah tersebut dan menyebabkan telinga Saksi Ria Anggraini Pgl Ria berdarah dan luka lecet dibagian tangan, akan tetapi tidak seorang pun dari orang-orang tersebut yang membantu Saksi Ria Anggraini Pgl Ria;
- Bahwa setelah keluar dari rumah keluarga Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi tersebut Saksi pingsan dan dibawa masyarakat setempat ke puskesmas Tarusan;
- Bahwa saat kejadian pertengkaran tersebut Saksi Ria Anggraini Pgl Ria dalam keadaan hamil;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor 308/P.Kes.Visum/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonya Arma Putri dokter pada UPT Puskesmas XI Tarusan dengan hasil kesimpulan Pasien sedang hamil dengan usia kehamilan tiga bulan datang dalam keadaan sadar, mengakui dipukul dibagian perut. Pemeriksaan Fisik: Luka robek dibagian telinga kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, luka lecet kemerahan dilengan atas kanan berbentuk koin, Luka gores berwarna kemerahan dibagian pinggang kanan, Pasien dilakukan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan luka dan penjahitan luar luka robek di telinga kanan sebanyak sebanyak 4 (empat) buah, dan pada Pasien dilakukan rujukan ke Spog untuk di USG dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek di dalam telinga kanan, luka lecet kemerahan dilengan atas kanan, luka gores di bagian pinggang kanan akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan gangguan aktifitas ringan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 29/SK/DIR/RSIA/-C/X2022 Tanggal 4 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Mashdarul Ma'arif, M.Ked (OG), Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik Padang, dengan pada Pasien Ria Angraini Pgl Ria telah dilakukan pemeriksaan di Poli Obgyn pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 12.20 Wib dengan keluhan keluar darah dari kemaluan sejak pukul 00.00 Wib, pada pagi hari berupa flek (+) bercak darah, kram (+), riwayat keputihan disangkal, riwayat trauma tidak diketahui. Pasien Hamil anak ketiga dengan riwayat SC 2x. hasil pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Fisik:

- Vital Sign: TD 113/70, Kesadaran CMC, Frekuensi Nadi: 92x/menit, Frekuensi Nafas: 20x/menit, Suhu: 37,6°C
- Kondisi Umum : Baik
- Status Generalisata : Tidak ditemukan kelainan
- Status Obstetrikus : Abdomen: supel, fundus uteri: tidak teraba, Nt (-). NL

b. USG Abdominal

- Uterus Antefleksi, ukuran :10,6x7,7x6,2 cm
 - Tampak gambaran hieperechoic intrauterine ukuran 5,5x1,9 cm
- Kesan : Abortus Inkomplit

c. Penyebab pasti abortus pada pasien ini : tidak dapat diketahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang pribadi ke persidangan yang identitasnya setelah diperiksa dan di sesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi adalah benar Terdakwa yang bernama Yelmi Novita Indra Pgl. Yelmi Bin Nasril dan tidak terjadi kesalahan dengan orang yang diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan Hukum, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai "Orang" menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 351 KUHP khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat kata "penganiayaan", hanya menyebut kualifikasi "penganiayaan" di dalam rumusannya namun tidak memberi batasan atau penjelasan mengenai apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest* tersebut maka unsur melakukan penganiayaan ini dimaksudkan perbuatan Terdakwa sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesengajaan dalam unsur ini, dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan di dalam rumusan Pasal 351 ayat (2) KUHP tidaklah semata-mata diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*), melainkan juga dapat diartikan sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ataupun kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan terjadi luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan semula rasa, dan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, luka atau rasa sakit tersebut haruslah dibuktikan merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa, artinya Terdakwa memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka pada orang lain sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur melakukan penganiayaan ini Penuntut Umum dalam analisis yuridisnya menyatakan bahwa unsur "melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat" telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi atau tidak, perlu dilihat ketentuan pembuktian yang diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut dapat disimpulkan Pasal 183 KUHP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, haruslah kesalahan Terdakwa tersebut terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 283-284 pada pokoknya menyebutkan jika ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut dihubungkan dengan jenis alat bukti yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa baru dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap menyebutkan jelasnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan :

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau penjumlahan dua alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan keterangan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas ada persesuaian;

Menimbang, bahwa berpijak dari ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi atau tidak, maka perlu diperhatikan apakah terpenuhi minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya atau paling sedikit unsur ini dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan memperhatikan alat-alat bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ria Anggraini Pgl Ria dibawah sumpah menerangkan bahwa Saksi tersebut ditendang oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menendang perut Saksi yang sedang hamil 4 (empat) bulan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sampai jatuh, kemudian Saksi berusaha berdiri dan Terdakwa kembali menendang Saksi lagi, pada saat mau menendang yang ketiga barulah Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi memegang Terdakwa pada saat terjadinya kejadian tersebut. Kemudian Saksi menuju sebuah rumah namun sesampainya Saksi di rumah tersebut, Saksi dicegah masuk ke dalam rumah oleh beberapa orang perempuan yang seingat Saksi ada sekitar 7 (tujuh) orang dengan mengatakan kalau Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi dan Terdakwa tidak ada di rumah tersebut, dimana saat itu Saksi berhasil masuk ke dalam rumah sampai ruang tamu rumah tersebut Saksi Dewi langsung mendorong Saksi sehingga saksi terjatuh mengenai tabung gas yang ada di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi Ria Anggraini Pgl Ria selanjutnya menerangkan bahwa luka robek pada telinga Saksi tersebut akibat Saksi Ria Anggraini Pgl Ria terjatuh membentur tabung gas akibat didorong oleh Saksi Dewi, sementara luka lecet pada lutut dan siku Saksi Ria Anggraini Pgl Ria disebabkan Saksi diseret oleh Sdr Novi, kemudian pada saat kejadian Saksi Ria Anggraini Pgl Ria tidak merasakan sakit pada bagian pinggang;

Menimbang, bahwa Saksi Aldi Mulfi Pgl. Aldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mau menendang Saksi Ria Anggraini, Saksi menghalangi tendangan Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Saksi, hanya Saksi Ria Anggraini saja yang menjatuhkan dirinya sendiri dan lokasi kejadian pertengkaran di warung kosong tersebut selain Saksi

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa, Saksi Ria Anggraini Pgl Ria ada Saksi Nur Amelia Pgl Amel yang melihat kejadian pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi, keterangan Saksi M. Nurhanuddin H dan Saksi Nur Amelia Pgl Amel dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian dan saling menguatkan dimana pada saat kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Ria Anggraini Pgl Ria pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di warung kosong di samping Rumah Makan Alexandria Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Barung-Barung Balantai Induk, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan ada orang lain dilokasi kejadian selain Terdakwa, Saksi Ria Anggraini Pgl Ria, Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi yaitu Saksi Nur Amelia Pgl Amel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi Rangga Wahyudi Putra Pgl. Rangga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa hal yang Anak Saksi lihat di lokasi kejadian tersebut Saksi Ria Anggraini ditendang oleh Terdakwa dan kena bagian perutnya Saksi Ria Anggraini sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah tendangan ke-2 (kedua) tersebut Saksi Ria Anggraini langsung jatuh ke tanah sambil terduduk dengan posisi tersujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi Rangga Wahyudi Putra Pgl. Rangga menerangkan bahwa posisi berdiri Terdakwa, Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi, dan Saksi Ria Anggraini saat kejadian membentuk segitiga, dimana Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi dengan Saksi Ria Anggraini Pgl Ria berdiri sejajar, lalu datang Terdakwa marah-marah lalu mengejar Saksi Ria Anggraini Pgl Ria dan menendang Saksi Ria Anggraini Pgl Ria dan Anak Saksi tidak tahu, apakah ada tendangan Terdakwa ditangkis oleh Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi, kemudian Saksi Ria Anggraini Pgl Ria jalan mengejar Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi dan Terdakwa ke depan rumah makan yang ada WC umum, setelah di bawa ke dalam rumah tersebut Anak Saksi tidak tahu lagi dan Anak Saksi pun pergi menunggu di mushalla dan telinga Saksi Ria Anggraini Pgl Ria berdarah setelah keluar dari WC umum orang masuk ke WC umum tersebut ramai, namun Anak Saksi tidak ikut dan tidak tahu apa yang terjadi di dalam WC tersebut. Kemudian Saksi Ria Anggraini Pgl Ria dibawa ke rumah sakit oleh orang tidak dikenal yang selesai makan;

Menimbang, bahwa Saksi M. Nurhanuddin H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa Saksi mengetahui kejadian pertengkaran antara Saksi Ria Anggraini Pgl Ria dengan Terdakwa tersebut berawal saat Saksi melihat seorang perempuan bernama Saksi Ria Anggraini yang datang ke mushalla, lalu Saksi Ria Anggraini bercerita ke Pak Eri, lalu menyuruh Anak

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rangga untuk melihat suami korban yang namanya Saksi tidak tahu, lalu Saksi Rangga balik dan mengatakan kalau suaminya ada disitu. Lalu Saksi korban Ria Anggraini menghampiri suaminya, kemudian dihampiri pula oleh Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran lalu Terdakwa menendang bagian perut Saksi korban Ria Anggraini Pgl Ria sebelah kiri sehingga mengakibatkan Saksi tersebut sampai terjatuh ke lokasi bekas parit dan orang yang memisahkan keduanya yaitu suami Terdakwa yakni Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi;

Menimbang, bahwa bagian tubuh korban yang kena oleh Terdakwa sekitar dari muka ke pinggang sebanyak 2 (dua) kali serta ada tendangan yang mengenai perut Saksi Korban Ria Anggraini Pgl Ria sebelah kiri dan menyebabkan Saksi Korban Ria Anggraini Pgl Ria jatuh terduduk dekat parit bekas tersebut, suami Terdakwa memisahkan saat pertengkaran, tetapi Saksi tidak tahu apakah sebelum atau setelah Terdakwa menendang;

Menimbang, bahwa Saksi tidak tahu, kaki sebelah mana yang menendang korban Saksi Ria Anggraini Pgl Ria, apakah kaki kiri atau kaki kanan, adapun orang yang ada di lokasi kejadian tersebut bertiga saja, tetapi ada orang lain dekat lokasi kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter seorang perempuan yang menengok, kalau orang yang melihat dari jarak jauh banyak;

Menimbang, bahwa saat Saksi membawa Saksi Korban Ria Anggraini Pgl Ria meminta tolong dan terlihat ada darah di bagian kepala, lalu Saksi M. Nurhanuddin H membawa Saksi Korban Ria Anggraini Pgl Ria yang pingsan akibat kepala Saksi Korban dibenturkan ke tabung gas dan setelah dibawa ke Puskesmas Tarusan setelah dicek baru Saksi ketahui kalau ternyata Saksi Korban Ria Anggraini Pgl Ria sedang hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi Ria Anggraini Pgl Ria, Anak Saksi Rangga Wahyudi Putra Pgl. Rangga dan Saksi M. Nurhanuddin H, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak menendang Saksi Ria Anggraini Pgl Ria yang mengakibatkan Saksi Ria Anggraini Pgl Ria terjatuh, Terdakwa memang melakukan tendangan tetapi tidak mengenai Saksi Ria Anggraini Pgl Ria karena kaki Terdakwa ditangkis dan dihalangi oleh Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi, namun Saksi Ria Anggraini Pgl Ria menjatuhkan diri dan sempat hendak ditolong oleh Saksi Nur Amelia Pgl Amel akan tetapi ditolak oleh Saksi Ria Anggraini Pgl Ria. Adapun terhadap keberatan dan bantahan Terdakwa tersebut Saksi Ria Anggraini Pgl Ria, Anak Saksi Rangga Wahyudi Putra Pgl. Rangga dan Saksi M. Nurhanuddin H tetap pada keterangannya;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut didukung oleh keterangan Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa tendangan Terdakwa ditepis oleh Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi sehingga tidak mengenai Saksi Ria Anggraini Pgl Ria, kemudian Terdakwa dibawa pergi oleh Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi ke Padang untuk menghindari keributan, kemudian keterangan Saksi Nurhanuddin H dibawah sumpah yang menerangkan ada seorang perempuan lain dekat lokasi kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter seorang wanita yang melihat kejadian tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Nur Amelia Pgl Amel tanpa disumpah yang menerangkan bahwa Saksi melihat kejadian dari jarak dekat dan berusaha membantu Saksi Ria Anggraini yang menjatuhkan diri sendiri namun ditepis oleh Saksi Ria Anggraini Pgl Ria;

Menimbang, bahwa Saksi Ria Anggraini Pgl Ria yang menerangkan Saksi tersebut ditendang oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menendang perut Saksi yang sedang hamil 4 (empat) bulan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sampai jatuh, sedangkan keterangan Saksi M. Nurhanuddin H dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Terdakwa menendang bagian perut Saksi korban Ria Anggraini Pgl Ria sebelah kiri sehingga mengakibatkan Saksi tersebut sampai terjatuh ke lokasi bekas parit, Majelis Hakim berpendapat terdapat pertentangan antara keterangan Saksi Ria Anggraini Pgl Ria dan Saksi M. Nurhanudin H;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi M. Nurhanuddin H yang menerangkan bahwa Saksi merupakan orang yang membawa Saksi Ria Anggraini Pgl Ria ke Puskesmas Tarusan setelah kejadian tersebut, sedangkan Anak Saksi Rangga Wahyudi Putra Pgl. Rangga menerangkan bahwa Saksi Ria Anggraini Pgl Ria ditolong dan dibawa ke rumah sakit oleh orang yang tidak dikenal yang sedang makan di rumah makan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat pertentangan antara keterangan Saksi M. Nurhanuddin H dan keterangan Anak Saksi Rangga Wahyudi Putra Pgl. Rangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ria Anggraini Pgl Ria, Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi, Anak Saksi Rangga Wahyudi Putra Pgl. Rangga, Saksi M. Nurhanudin H, Saksi Rina, Saksi Handayani serta Saksi Nur Amelia Pgl Amel serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa Saksi Ria Anggraini Pgl Ria terjatuh di rumah keluarga Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi yang bernama Utiah dan mengenai tabung gas sehingga mengakibatkan Saksi Ria Anggraini Pgl Ria mengalami luka robek pada telinga bagian dalam, luka lecet pada bagian lengan kanan atas;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materiil terhadap peran Terdakwa dalam perkara ini, kemudian di persidangan dihadirkan pula Ahli dr. Sonya Arma Putri yang dapat memberikan pengetahuan dan pendapat terkait dengan Surat Visum et repertum Nomor 308/ P.Kes.Visum/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonya Arma Putri dokter pada UPT Puskesmas XI Tarusan dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek di dalam telinga kanan, luka lecet kemerahan dilengan atas kanan, luka gores di bagian pinggang kanan akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan gangguan aktifitas ringan sehari-hari serta Ahli tidak menemukan jejas/bekas tendangan pada perut Saksi Ria Anggraini Pgl Ria pada saat melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap Saksi Ria Anggraini Pgl Ria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ria Anggraini Pgl Ria yang bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi Rangga Wahyudi Putra Pgl. Rangga, Saksi M. Nurhanudin H, dan Saksi Nur Amelia Pgl Amel, keterangan ahli dr. Sonya Arma Putri dokter pada UPT Puskesmas XI Tarusan serta hasil Surat Visum et repertum Nomor 308/ P.Kes.Visum/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonya Arma Putri dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek di dalam telinga kanan, luka lecet kemerahan dilengan atas kanan, luka gores di bagian pinggang kanan akibat kekerasan benda tumpul adalah kejadian yang terjadi di rumah Utiah yang mana Saksi Ria Anggraini Pgl Ria jatuh mengenai tabung gas, akan tetapi bukan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. MASDARUL MA'ARIF, M.Ked (OG), Sp.OG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan atas seseorang yang bernama Ria Anggraini pada tanggal 15 Agustus 2022 di RSIA CICIK sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Nomor 29/SK/DIR/RSIA-C/X2022 tanggal 4 Oktober 2022 dengan keadaan pasien berupa : 1. Kesadaran yakni apakah pasien datang dengan sadar, 2. Tekanan Darah, 3. Frekuensi Nadi, 4. Frekuensi Nafas, sehingga dari tanda-tanda tersebut Ahli dapat menyimpulkan apakah korban dalam kondisi normal, kemudian ahli tidak ada melihat bekas jejak/trauma pada bagian perut Saksi Ria Anggraini Pgl Ria Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ria Anggraini Pgl Ria di tanggal 15 Agustus 2022, dimana pasien didiagnosa *abortus incomplete* yang maksudnya telah terjadi keguguran yang sebagian telah keluar dari dalam rahim, sedangkan sebagian lagi masih tertinggal di dalam Rahim dan penyebab terjadinya *abortus*

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



incomplete, yaitu diantaranya faktor hormonal (stres fisik, stres emosional, nutrisi, trauma (trauma akibat stres benda tumpul dan stres fisik), dan kelainan pada anatomi serta penyebab pasti keguguran atau abortus tidak dapat dipastikan, karena banyak faktor yang mempengaruhi keguguran, sehingga Ahli tidak bisa memastikan penyebab keguguran, kemudian Ahli tidak bisa memastikan pasien atas nama Saksi Ria Angraini Pgl Ria keguguran karena benturan, namun salah satu yang bisa menyebabkan keguguran terkena benturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan keterangan Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi, Saksi Nur Amelia Pgl Amel, pendapat ahli dr. Sonya Arma Putri dan Surat Visum et repertum Nomor 308/ P.Kes.Visum/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonya Arma Putri dokter pada UPT Puskesmas XI Tarusan, keterangan ahli dr. MASDARUL MA'ARIF, M.Ked (OG), Sp.OG dibawah sumpah dana sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Nomor 29/SK/DIR/RSIA/C/X2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. MASDARUL MA'ARIF, M.Ked (OG), Sp.OG serta keterangan Terdakwa saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak terlihat adanya suatu perbuatan dari Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka pada Saksi Ria Angraini Pgl Ria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 yang menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa unsur yang menyebabkan luka berat ini dimaksudkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud pada Ad.2 telah menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan luka berat, akan tetapi dalam Pasal 90 KUHP telah memasukan beberapa keadaan-keadaan yang termasuk luka berat yaitu :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;



- menderita sakit lumpuh;
- terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 22 Oktober 1923, N.J. 1923 halaman 1368, W 11122 menyebutkan bahwa *pasal 90 KUHP tersebut tidak memberikan pengertian mengenai apa yang disebut dengan luka berat pada tubuh. Ia hanya menyebutkan beberapa keadaan yang oleh Hakim harus dianggap seperti itu dengan tidak mempedulikan apakah keadaan-keadaan seperti itu menurut tata bahasa sehari-hari termasuk ke dalam pengertiannya. Adalah kebebasan bagi Hakim untuk menganggap setiap keadaan yang merugikan bagi tubuh, di luar keadaan-keadaan tersebut, yang menurut tata bahasa sehari-hari dianggap demikian.* Hal yang sama juga diungkapkan dalam *Arrest* Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1902 W.7505 dan *Bijzondere Raad van Cassatie* di dalam putusan kasasinya tertanggal 15 Mei 1950 N.J. 1950 Nomor 503 yang menyebutkan bahwa Pasal 90 KUHP ini hanya menyebutkan keadaan-keadaan yang dapat dipandang sebagai luka berat pada tubuh, akan tetapi pengertiannya adalah tidak terbatas pada keadaan-keadaan itu saja. Di situ memang perlu ada kerugian yang sifatnya berat bagi orang yang mendapat luka, akan tetapi kerugian tersebut tidak perlu bersifat tetap;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Ria Anggraini Pgl Ria menerangkan bahwa luka yang dialami setelah peristiwa penganiayaan terjadi adalah luka robek di dalam telinga kanan, luka lecet kemerahan dilengan atas kanan, luka gores di bagian pinggang kanan serta mengalami keguguran bayi yang ada di dalam kandungannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana kebenaran yang dicari merupakan kebenaran *materiil (materiele waarheid)* yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang *riil* yang dicari dalam proses pembuktian berdasarkan kesesuaian antara alat-alat bukti sehingga dapat meyakinkan Hakim dalam memutus suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di warung kosong di samping Rumah Makan Alexandria Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Barung-Barung Balantai Induk, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan terjadi pertengkaran antara Saksi Ria Anggraini Pgl Ria dan Terdakwa dan penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi Ria Anggraini datang ke rumah keluarga besar Saksi Aldi Mulfi Pgl Adi untuk mencari Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi yang mana Saksi Ria Anggraini merupakan istri siri Saksi Aldi Mulfi, kemudian ketika Saksi Ria Anggraini Pgl Ria

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi sedang berbicara di warung kosong disamping Rumah Makan Alexandria datang Terdakwa yang emosi karena Saksi Ria Anggraini Pgl Ria datang menemui saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi yang merupakan suami sah Terdakwa, kemudian terjadi percek-cokan dan Terdakwa menendang kearah saksi Ria Anggraini Pgl Ria menggunakan kaki kanan Terdakwa, akan tetapi tendangan Terdakwa tersebut tidak mengenai saksi Ria Anggraini Pgl Ria karena ditepis oleh kaki Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi, kemudian Saksi Ria Anggraini menjatuhkan diri pada saat terjadi keributan tersebut dan datang Saksi Nur Amelia Pgl Amel berusaha membantu Saksi Ria Anggraini Pgl Ria akan tetapi ditolak Saksi Ria Anggraini Pgl Ria, setelah itu Terdakwa yang sedang emosi ditarik oleh Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi untuk pergi menjauhi Saksi Ria Anggraini Pgl Ria dan bersiap berangkat ke Padang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara Saksi Ria Anggraini Pgl Ria di rumah keluarga Saksi Aldi Mulfi Pgl Aldi dengan orang-orang yang berada di rumah tersebut, namun Terdakwa tidak ada di rumah tersebut sehingga menyebabkan Saksi Ria Anggraini Pgl Ria terjatuh mengenai tabung gas sehingga mengakibatkan telinga Saksi Ria Anggraini Pgl Ria robek dan berdarah serta kaki dan tangannya mengalami luka lecet sebagaimana Hasil Visum et repertum Nomor 308/ P.Kes.Visum/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonya Arma Putri dokter pada UPT Puskesmas XI Tarusan dengan hasil kesimpulan Pasien sedang hamil dengan usia kehamilan tiga bulan datang dalam keadaan sadar, mengakui dipukul dibagian perut. Pemeriksaan Fisik: Luka robek dibagian telinga kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, luka lecet kemerahan dilengan atas kanan berbentuk koin, Luka gores berwarna kemerahan dibagian pinggang kanan, Pasien dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luar luka robek di telinga kanan sebanyak sebanyak 4 (empat) buah, dan pada Pasien dilakukan rujukan ke SPOG untuk di USG dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek di dalam telinga kanan, luka lecet kemerahan dilengan atas kanan, luka gores di bagian pinggang kanan akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan gangguan aktifitas ringan sehari-hari;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa keguguran yang dialami oleh Saksi Ria Anggraini Pgl Ria akibat kejadian pertengkaran tersebut, oleh karena Majelis Hakim tidak memiliki keahlian khusus dalam menafsirkan dan menetapkan luka apa yang sebenarnya ada pada diri Saksi Korban Ria Anggraini Pgl Ria, maka Majelis Hakim selain daripada mendengarkan keterangan para Saksi, haruslah pula melihat dari profesional maupun Ahli

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis, dalam hal ini baik yang berbentuk surat maupun berbentuk keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. MASDARUL MA'ARIF, M.Ked (OG), Sp.OG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan atas seseorang yang bernama Ria Anggraini pada tanggal 15 Agustus 2022 di RSIA CICIK sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Nomor 29/SK/DIR/RSIA/-C/X2022 tanggal 4 Oktober 2022 dengan keadaan pasien berupa : 1. Kesadaran yakni apakah pasien datang dengan sadar, 2. Tekanan Darah, 3. Frekuensi Nadi, 4. Frekuensi Nafas, sehingga dari tanda-tanda tersebut Ahli dapat menyimpulkan apakah korban dalam kondisi normal, ahli tidak ada melihat bekas jejak/trauma pada bagian perut Saksi Ria. Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ria di tanggal 15 Agustus 2022, dimana pasien didiagnosa *abortus incomplete* yang maksudnya telah terjadi keguguran yang sebagian telah keluar dari dalam rahim, sedangkan sebagian lagi masih tertinggal di dalam Rahim dan penyebab terjadinya *abortus incomplete*, yaitu diantaranya faktor hormonal (stres fisik, stres emosional, nutrisi, trauma (trauma akibat stres benda tumpul dan stres fisik), dan kelainan pada anatomi serta penyebab pasti keguguran atau abortus tidak dapat dipastikan, karena banyak faktor yang mempengaruhi keguguran, sehingga Ahli tidak bisa memastikan penyebab keguguran, kemudian Ahli tidak bisa memastikan pasien atas nama Saksi Ria Anggraini Pgl Ria keguguran karena benturan, namun salah satu yang bisa menyebabkan keguguran terkena benturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka diperoleh suatu kesimpulan tidak ditemukan kejelasan luka mana yang ditimbulkan oleh Terdakwa sehingga korban mengalami luka berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika unsur “yang menyebabkan luka berat” dalam dakwaan primair ini tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Yang menyebabkan luka berat” dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barangsiapa" telah dinyatakan terpenuhi dalam dalam Dakwaan Primair, maka demi singkatnya putusan ini serta mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara suatu unsur yang sama dalam sebuah Putusan, Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk mengambil alih seluruh Unsur "Barangsiapa" dalam Dakwaan Primair dan menggunakannya sebagai pertimbangan dalam Unsur "Barangsiapa" pada Unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Melakukan penganiayaan" telah dinyatakan tidak terpenuhi sebagaimana dalam Perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Primair, sehingga demi singkatnya putusan ini serta mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara suatu unsur yang sama dalam sebuah Putusan, maka Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk mengambil alih seluruh Unsur "Melakukan penganiayaan" dalam Dakwaan Primair dan menggunakannya sebagai pertimbangan dalam Unsur "Melakukan penganiayaan" pada Unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-2 (dua) yaitu melakukan "penganiayaan" ini tidak terpenuhi sebagaimana dalam Perbuatan Terdakwa;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi sebagaimana dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum telah dengan jelas terjawab oleh pertimbangan Majelis Hakim pada setiap pertimbangan unsur-unsur pidana dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, sehingga tidak akan dicantumkan ulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka patut diperintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri Terdakwa sudah sepatutnya dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yelmi Novita Indra Pgl. Yelmi Bin Nasril tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa Yelmi Novita Indra Pgl. Yelmi Bin Nasril oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn, Syofyan Adi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Gemilang Sulistio, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

DTO

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

DTO

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

DTO

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Robert Wilson, S.H.